



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

ARIS SUWITO DARSUN, Lahir di Banyumas, Tanggal 11 Maret 1956,

Umur 64 Tahun, Alamat di Desa Banjarsari Kidul RT. 004 RW.

002 Kec. Sokaraja Kabupaten Banyumas, Jenis Kelamin Laki-

laki, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan

Petani /Pekebun, selanjutnya akan disebut sebagai

PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari Bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 18 Nopember 2020, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas dalam register perkara Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Bms., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki dari seorang pasangan suami isteri yang bernama TAWIREJA SARU dengan RASIYEM sesuai
2. Bahwa pada saat kelahiran Pemohon diberi nama oleh orang tuanya adalah bernama "DARSUN";
3. Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
4. Bahwa semenjak Pemohon berusia 28 Tahun atau menginjak dewasa, Pemohon diganti namanya pada saat itu menjadi nama "ARIS SUWITO DARSUN" dan sudah dilakukan selamatan secara adat/secara Islami di lingkungan / pedesaan di tempat tinggal Pemohon.
5. Bahwa namun pada saat pergantian nama tersebut oleh orang tuanya belum atau tidak dilakukan penyesuaian terhadap seluruh identitas yang ada baik dokumen lainnya yang berkaitan dengan identitas Pemohon secara administrasi kependudukan.
6. Bahwa yang menjadikan alasan pergantian nama oleh orang tua Pemohon tersebut dikarenakan agar dengan nama "ARIS SUWITO DARSUN" mempunyai arti yang lebih baik dari nama sebelumnya yaitu "DARSUN".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Banyumas, sehingga perlu adanya penetapan dari pengadilan.

8. Bahwa di samping Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran, di dalam dokumen KTP, KK, SURAT NIKAH, IJAZAH ANAK, AKTA Kelahiran Anak Pemohon tertera nama yang berbeda-beda sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

9. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 140/004 /Ket.Ds./XI/2020 tertanggal 17 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarsari Kidul Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, yang menyatakan orang yang bernama ARIS SUWITO DARSUN dengan nama DARSUN, nama ARIS SUWITO dan ARIS SUWITO Alias DARSUN adalah satu orang yang sama.

10. Bahwa yang menjadi alasan yang paling penting bagi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan anak Pemohon guna persyaratan pemberkasan penerimaan CPNS.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas untuk memeriksa, mengadili dan memutus/menetapkan tersebut dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama ARIS SUWITO DARSUN dengan nama DARSUN, nama ARIS SUWITO dan ARIS SUWITO Alias DARSUN adalah satu orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan, mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Banyumas dan atau Instansi/Lembaga yang berkaitan dengan hal tersebut untuk mencatat, melakukan pergantian nama Pemohon tersebut dari atas nama "DARSUN", nama "ARIS SUWITO", nama "ARIS SUWITO Alias DARSUN" menjadi nama ARIS SUWITO DARSUN untuk diterbitkan akta kelahiran atas nama Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum. Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan yakni pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2019, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah membacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yakni berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Atas nama; Aris Suwito Darsun, diberi tanda P-1;

2. Kartu Keluarga atas nama Aris Suwito Darsun, diberi tanda P-2
3. Surat kutipan Akta Nikah atas nama Darsun, diberi tanda P-3
4. Surat Keterangan Desa Banjarsari Kidul Nomor 140/004/Ket.Ds./XI/2020, diberi tanda P-4
5. Surat keterangan kematian No.474.4/183/XI/2020, diberi tanda P- 5
6. Surat Ijazah (SMK) atas nama Melina Restianingsih, diberi tanda P-6
7. Surat kutipan Akta Kelahiran atas nama Melina Restianingsih, diberi tanda P-7.

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, dan sesuai serta telah dibubuhi materai yang cukup sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MELINA RESTIANINGSIH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Pemohon adalah ayah kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon akan mengajukan Permohonan Penetapan perbedaan nama;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk penyesuaian berkaitan dengan identitas Pemohon secara administrasi kependudukan.
 - Bahwa nama Pemohon yang berbeda beda adalah Aris Suwito Darsun, Aris Suwito, Darsun, dan Aris Suwito Alias Darsun;
 - Bahwa nama pemohon yang akan digunakan kedepannya adalah Aris Suwito Darsun sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon.
 - Bahwa Pemohon telah mengganti nama dengan secara adat namun belum mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kab. Banyimas ;
 - Bahwa tujuan Pemohon agar dengan nama tersebut mempunyai arti yang lebih baik dari nama sebelumnya;
 - Bahwa nama Pemohon tersebut telah berbeda-beda dengan KTP, KK, Surat Nikah, Ijazah Anak dan Akta kelahiran anak Pemohon sehingga perlu dilakukan penyesuaian ;
 - Bahwa orang yang bernama Aris Suwito Darsun, Aris Suwito, Darsun, dan Aris Suwito Alias Darsun adalah satu orang yang sama ;
 - Bahwa yang menjadi alasan penting bagi Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk kepentingan saksi sebagai persyaratan pemberkasan penerimaan CPNS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 55/Pdt.P/2020/PN Bms

- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan Permohonan Penetapan p[erbedaan nama;
- bahwa tujuan Pemohon adalah untuk penyesuaian berkaitan dengan identitas Pemohon secara administrasi kependudukan.
- Bahwa nama Pemohon yang berbeda beda adalah Aris Suwito Darsun, Aris Suwito, Darsun, dan Aris Suwito Alias Darsun;
- Bahwa Pemohon telah mengganti nama dengan secara adat namun belum mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kab. Banyumas ;
- Bahwa tujuan pemohon adalah agar dengan nama tersebut mempunyai arti yang lebih baik dari nama sebelumnya;
- Bahwa nama Pemohon yang sebelumnya tersebut telah berbeda-beda dengan KTP, KK, Surat Nilah, Ijazah Anak dan Akta kelahiran anak Pemohon sehingga perlu dilakukan penyesuaian ;
- Bahwa orang yang bernama Aris Suwito Darsun, Aris Suwito, Darsun, dan Aris Suwito Alias Darsun adalah satu orang yang sama ;
- Bahwa yang menjadi alasan penting bagi Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk kepentingan anak Pemohon guna persyaratan pemberkasan penerimaan CPNS ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya agar nama sebagaimana yang tercantum dalam data identitas Pemohon, yakni ARIS SUWITO DARSUN pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Nomor: 140/004/Ket.Ds./XI/2020, dengan nama yang tercantum pada Kutipan Akta Nikah pemohon, Ijazah anak pemohon an. Melina Restianingsih, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon an. Melina Restianingsih yakni DARSUN, ARIS SUWITO, dan ARIS SUWITO alias DARSUN, dinyatakan sebagai satu orang yang sama yakni Pemohon, dan selanjutnya identitas Pemohon yang digunakan adalah dengan nama ARIS SUWITO DARSUN sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Nomor: 140/004/Ket.Ds./XI/2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 dan P-2, Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui Permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan oleh karena Pemohon dalam perkara ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Banyumas berwenang mengadili perkara ini, sedangkan Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, terdapat perbedaan nama antar kartu identitas Pemohon;
- Bahwa, nama Pemohon berdasarkan pada kartu identitas Pemohon yakni Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Nomor: 140/004/Ket.Ds./XI/2020 adalah ARIS SUWITO DARSUN, sedangkan dalam Kutipan Akta Nikah pemohon, Ijazah anak pemohon an. Melina Restianingsih, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon an. Melina Restianingsih yakni DARSUN, ARIS SUWITO, dan ARIS SUWITO alias DARSUN;
- Bahwa yang menjadi alasan penting bagi Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk kepentingan anak Pemohon guna persyaratan pemberkasan penerimaan CPNS ;
- Bahwa orang yang bernama Aris Suwito Darsun, Aris Suwito, Darsun, dan Aris Suwito Alias Darsun adalah satu orang yang sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menjadi persoalan dalam Permohonan Pemohon

yakni apakah benar antara ARIS SUWITO DARSUN sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Nomor: 140/004/Ket.Ds./XI/2020 adalah orang yang sama dengan DARSUN, ARIS SUWITO, dan ARIS SUWITO alias DARSUN sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah pemohon, Ijazah anak pemohon an. MELINA RESTIANINGSIH, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon an. MELINA RESTIANINGSIH, yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah DARSUN, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, namun setelah menikah diubah menjadi ARIS SUWITO dan ARIS SUWITO alias DARSUN, sehingga ketika Pemohon membuat Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga, hingga saat ini, nama yang masih digunakan Pemohon adalah ARIS SUWITO DARSUN, namun adanya perbedaan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon yang bernama MELINA RESTIANINGSIH, yaitu menggunakan ARIS SUWITO dan ARIS SUWITO alias DARSUN. Pemohon bermaksud akan menyesuaikan identitas pemohon yang benar yakni ARIS SUWITO DARSUN, sebagaimana yang Pemohon gunakan pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Nomor: 140/004/Ket.Ds./XI/2020;

Menimbang, bahwa antara bukti P-1 sampai dengan p-7, memang jelas terdapat perbedaan nama, yakni antara ARIS SUWITO DARSUN dengan DARSUN, ARIS SUWITO dan ARIS SUWITO alias DARSUN;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan fakta persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa Pemohon berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, dan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Nomor: 140/004/Ket.Ds./XI/2020, adalah seorang laki-laki bernama ARIS SUWITO DARSUN, sedangkan ARIS SUWITO DARSUN tersebut adalah sama dengan orang yang bernama DARSUN, ARIS SUWITO dan ARIS SUWITO alias DARSUN sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah pemohon, bukti P-6 berupa Ijazah anak pemohon an. MELINA RESTIANINGSIH, dan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon an. MELINA RESTIANINGSIH, oleh karenanya Pemohon telah dapat membuktikan dalil Permohonannya mengenai perbedaan identitas terhadap satu orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa demi kepentingan Pemohon agar terhindar dari kendala dan persoalan-persoalan mengenai perbedaan identitas dikemudian hari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan dengan Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya untuk menyamakan dan menyeragamkan nama pada semua kartu identitas Pemohon, maka Hakim berpendapat, Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga apa yang dimintakan oleh Pemohon yakni agar nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah pemohon, Ijazah anak pemohon an. MELINA RESTIANINGSIH, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon an. MELINA RESTIANINGSIH dan dokumen identitas lainnya milik Pemohon yang masih menggunakan nama DARSUN, ARIS SUWITO dan ARIS SUWITO alias DARSUN, disesuaikan, diseragamkan, mengikuti dan selanjutnya menggunakan nama pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Nomor: 140/004/Ket.Ds./XI/2020, yaitu ARIS SUWITO DARSUN sehingga dengan demikian layak dan sudah sepatutnya terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti penggunaan nama ARIS SUWITO DARSUN pada semua dokumen identitas Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Nomor: 140/004/Ket.Ds./XI/2020, maka guna penyeragaman nama identitas Pemohon, perlu pula dilakukan penyesuaian pada nama Pemohon yang masih menggunakan nama DARSUN, ARIS SUWITO dan ARIS SUWITO alias DARSUN pada Kutipan Akta Nikah pemohon, Ijazah anak pemohon an. MELINA RESTIANINGSIH, dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon an. MELINA RESTIANINGSIH, maupun dokumen identitas lainnya milik Pemohon, agar dikemudian hari tidak menjadi kendala atau persoalan bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *"semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dibukukan oleh petugas catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan itu mengandung suatu pembetulan, harus pula dicatat dalam kutipan akta yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari perkara perdata *Volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan pada Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, serta memperhatikan Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

2. Menyatakan nama ARIS SUWITO DARSUN dengan nama DARSUN, nama ARIS SUWITO dan nama ARIS SUWITO alias DARSUN adalah orang yang sama.
3. Menetapkan pemohon berhak menyesuaikan semua data kependudukan, dan data-data lain yang berhubungan dengan pemohon.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **2 DESEMBER 2020**, oleh **RIANA KUSUMAWATI, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Banyumas, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **POERNAMA EDHY, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyumas dan dihadiri oleh **Pemohon**;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

POERNAMA EDHY, S.H.

RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.

Biaya – biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,-
2. Biaya Alat Tulis	Rp.50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.0,-
4. PNBP	Rp.10.000,-
5. Redaksi	Rp.10.000,-
6. Meterai	Rp.6.000,-
7. Biaya Sumpah	Rp.40.000,-
Jumlah	Rp.146.000,-

(seratus empat puluh enam ribu Rupiah).